



# BUPATI ROKAN HULU

## PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 21 TAHUN 2007

### TENTANG

### PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI ROKAN HULU KEPADA CAMAT SE-KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PENYELESAIAN IZIN OPERASIONAL / IZIN PERUNTUKAN BIDANG USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diadakan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu untuk penyelesaian Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Camat dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 );
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 ) ;
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasional dalam Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI ROKAN HULU KEPADA CAMAT SE-KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PENYELESAIAN IZIN OPERASIONAL / IZIN PERUNTUKAN BIDANG USAHA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
- d. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Retribusi Izin Operasional adalah Retribusi yang dipungut dari setiap pengusaha yang menjalankan usahanya dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Camat se-Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

**Pasal 3**

Tujuan pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat se-Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pembinaan , pengawasan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**BAB III  
PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG**

**Pasal 4**

- (1) Pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu untuk penyelesaian administrasi dalam bentuk penandatanganan izin operasional / izin peruntukan bidang usaha.
- (2) Penandatanganan Izin Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penandatanganan Izin Operasional / Izin peruntukan bidang usaha.

**BAB IV  
OBYEK DAN WILAYAH**

**Pasal 5**

Obyek pendelegasian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah kedai / warung / kios dan usaha ekonomi yang berskala kecil.

**Pasal 6**

Wilayah yang diberikan pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah di seluruh wilayah kerja Camat yang bersangkutan .

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal – hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 30 Mei 2007

**BUPATI ROKAN HULU,**

  
**H. A C H M A D**